



**PUTUSAN**  
**Nomor 431 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. MUHSININ;**  
Tempat lahir : Menemeng;  
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 1 Juli 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki-;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Menemeng, Kecamatan Pringgara, Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
4. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram, karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa H. Muhsinin pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2012 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2012 di Rumah Saksi Fihir Mulachela, S.E. Jalan Adi Sucipto Komplek Perumahan Griya Pesona Rinjani Blok B Nomor 1 Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud hendak menguntungkan diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Fihir Mulachela, S.E. untuk menyerahkan barang atau memberikan sesuatu kepadanya yakni uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau supaya memberi utang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Fihir Mulachela, S.E. ingin mengembangkan usahanya dalam bidang Properti di Kota Mataram serta Kabupaten Lombok Barat sehingga Saksi Fihir Mulachela, S.E. berniat untuk membeli tanah ;
- Bahwa keinginan Saksi Fihir Mulachela, S.E. didengar oleh Terdakwa H. Muhsinin, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa H. Muhsinin mendatangi rumah Fihir Mulachela, S.E. untuk menawarkan 3 (tiga bidang) tanah yang berlokasi di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan masing-masing luas lokasi pertama 26.372 m<sup>2</sup>, lokasi kedua 25.628 m<sup>2</sup> dan lokasi ketiga lebih kurang 13.522 m<sup>2</sup>, sehingga luas keseluruhan lebih kurang 64.000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan untuk meyakinkan, Terdakwa H. Muhsinin menunjukkan dokumen-dokumen berupa :
  1. 3 (tiga) lembar sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah) Reg. 01/LSR/I/2012, Reg. 02/LSR/I/2012 dan Reg. 05/LSR/I/2012 tertanggal 27 Januari 2012, yang diakui sebagai tanah milik Terdakwa.
  2. 1 (satu) bendel Copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333/K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006.
  3. Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).
  4. Copy Perjanjian Ikatan Jual Beli antara (H. Muhsinin dengan Sdr. Drs. Syafruddin).
- Dengan ditunjukkannya dokumen-dokumen tersebut, Saksi Fihir Mulachela menjadi yakin dan percaya bahwa ketiga bidang tanah tersebut merupakan milik Terdakwa H. Muhsinin, selanjutnya dilakukanlah negosiasi / tawar menawar harga, hingga disepakati harga sebesar Rp4.590.320.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Untuk pembayaran tahap pertama sebagai uang muka disepakati sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian uang tunai

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 431 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Truk Dam Nomor Polisi DR 8226 AF dan 1 (satu) unit Kendaraan Kijang Innova DR 1974 BZ yang sisanya akan dilunasi setelah Sertifikat Hak Milik diterbitkan yang dituangkan dalam Akta Perikatan Jual Beli antara Terdakwa H. Muhsinin dengan Saksi Fahir Mulachela, S.E. Nomor 38 tanggal 30 Januari 2012 di hadapan Notaris & PPAT Samsamiun, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jalan Selaparang Nomor 2B Gerung Kabupaten Lombok Barat.

- Setelah Saksi Fahir Mulachela, S.E. membayar uang muka serta menguasai ketiga bidang tanah tersebut muncul permasalahan bahwa terhadap tiga bidang tanah tersebut tidak dapat diproses penerbitan Sertifikat Hak Milik a.n. H. Muhsinin oleh BPN. Kabupaten Lombok Barat karena ada klaim dari seseorang yang bernama H. Izzul Islam yang mengakui bahwa terhadap ketiga bidang tanah tersebut sebagai miliknya.
- Bahwa terhadap objek 3 (tiga) bidang tanah yang dibeli dari Terdakwa H. Muhsinin ternyata terhadap tanah seluas 25.628 m<sup>2</sup> telah terbit Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari Sertifikat Nomor 2881, 2882, 2883 tanggal 25 Oktober 2010 seluas 14.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Sanusi, dan Sertifikat Nomor 2790 tanggal 26 November 2009 seluas 11.000 m<sup>2</sup> an. H. Abdul Hanan sedangkan terhadap tanah luas 26.372 m<sup>2</sup> dan 13.522 m<sup>2</sup> telah terbit Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama H. Izzul Islam.
- Dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain tersebut, diketahui bahwa tanah tersebut bukanlah milik Terdakwa H. Muhsinin sebagaimana yang disampaikan ketika Terdakwa H. Muhsinin menawarkan ketiga bidang tanah tersebut, sehingga Saksi Fahir Mulachela, S.E. tidak dapat menguasai ketiga bidang tanah serta merasa tertipu oleh Terdakwa H. Muhsinin.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fahir Mulachela, S.E. mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 19 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Muhsinin bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 431 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Truck Dam No.Pol. DR 8226 AF.
  - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengikatan Jual Beli tanggal 1 Februari 2012.
  - 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Februari 2012.
  - 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Juni 2012 ditandatangani oleh FIRDAUS dan Saksi H. Lukman Taufik perihal Pengembalian uang pembayaran tanah di Gerimax yang dibayar dengan 1 unit Mobil Innova 2004.
  - 1 (satu) Salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 38 tanggal 30 Januari 2012,

Dikembalikan kepada Saksi korban Fihir Mulachela, S.E.

- 1 (satu) lembar fotokopy Surat Perjanjian tanggal 5 November 2000 yang diatasnya bertuliskan dengan tulis tangan tidak boleh diganggu bagian Bp. Sarafu.,
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2000,
  - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli Notaris Edy Hermansyah, S.H. Nomor 98/2003 tanggal 12 Juli 2003,
  - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli Notaris Edy Hermansyah, S.H. Nomor 99/2003 tanggal 12 Juli 2003,
  - 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 100/2003 tanggal 12 Juli 2003,
  - 1 (satu) lembar fotokopi Sporadik Reg. 01/LSR/I/2012,
  - 1 (satu) lembar fotokopi Sporadik Reg. 02/LSR/I/2012,
  - 1 (satu) lembar fotokopi Sporadik Reg. 05/LSR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012,
  - 1 (satu) bendel fotokopi putusan Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor 1333/K/ PDT/2005,
  - 1 (satu) bendel Salinan Akta Perikatan Jual Beli Notaris Samsaimun, S.H., M.Kn. Nomor 38 tanggal 30 Januari 2012,
  - 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor CM 789495 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dileges,
  - 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cek Nomor FI 280781 senilai Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang telah dileges,
- Terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 431 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 465/Pid.B/2013/PN.Mtr tanggal 02 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Muhsinin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kuitansi Pengikatan Jual Beli tanggal 1 Februari 2012 ;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Februari 2012 ;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 12 Juni 2012 ditandatangani oleh Firdaus dan Saksi H. Lukman Taufik perihal pengembalian uang pembayaran tanah di Gerimax yang dibayar dengan 1 unit Mobil Innova 2004 ;
  - 1 (satu) Exp Salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 38 Tanggal 30 Januari 2012 ;

Dikembalikan kepada Saksi Fahir Mulachela, S.E.;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian tanggal 5 November 2000 yang di atasnya berisi tulisan tangan tidak boleh diganggu bagian Bp. Sarafu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2000 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli Notaris Edy Hermansyah, S.H. Nomor 98/2003 tanggal 12 Juli 2003 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli Notaris Edy Hermansyah, S.H. Nomor 99/2003 tanggal 12 Juli 2003 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 100/2003 tanggal 12 Juli 2003 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sporadik Reg. 01/LSR/I/2012 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sporadik Reg. 02/LSR/I/2012 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sporadik Reg. 05/LSR/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi putusan Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor 1333/K/ PDT/2005 ;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Perikatan Jual Beli Notaris Samsaimun, S.H., M.Kn. Nomor 38 tanggal 30 Januari 2012 ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 431 K/Pid/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek BCA Nomor CM 789495 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dileges ;

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cek Nomor FI 280781 senilai Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang telah dileges ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 93/Pid/2014/PT.MTR tanggal 04 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Juli 2014 Nomor 645 / Pid. B / 2013 / PN. Mtr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 465/Pid.B/2013/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 465/Pid.B/2013/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari dan tanggal itu juga ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 431 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :**

1. Bahwa setelah kami Jaksa/ Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi menyimak isi pertimbangan hukum yang telah tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram pada perkara Nomor 465 / PID.B / 2013 / PN.Mtr, baik yang terkait dengan Hukum Acara, Hukum Materil dan penerapan hukum maupun analisa Hukumnya oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut adalah sudah sangat tepat dan jelas dan sudah memenuhi rasa keadilan, tidak ada lagi hal yang diragukan, karena itu adalah suatu fakta peristiwa hukum yang terjadi dan disaksikan secara bersama-sama oleh semua pihak dan para Terbanding telah mampu membuktikan dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Mataram.
2. Bahwa kami selaku Pihak yang mengajukan Kasasi tidak akan menanggapi pertimbangan hukum yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang dipertimbangkan kecuali mengenai status barang bukti.
3. Bahwa meskipun demikian, kami selaku Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi terhadap Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 8 yang menyatakan "bahwa terhadap alasan Jaksa/ Penuntut Umum mengenai barang bukti Dump Truck Nomor Polisi DR. 8226 AF, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;
  - Bahwa walaupun barang bukti berupa Dump Truck Nomor Polisi DR 8226 AF telah dititipkan kepada Fihir Mulachela, S.E. Namun

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 431 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan barang bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan ;

- Bahwa tidak diperlihatkan barang bukti tersebut karena barang bukti tidak ada lagi dikuasai oleh Fihir Mulachela, S.E. yang ditipkan ;
- Bahwa apabila dikembalikan kepada Fihir Mulachela, S.E. sedangkan barang bukti tidak ada lagi dikuasai oleh Fihir, Mulachela S.E. maka akan terjadi kekacauan hukum (*chaos hukum*), mengenai kepemilikan barang bukti tersebut :

4. Bahwa barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam point 3 di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara karena ini mengingat barang bukti tersebut digunakan untuk membayar tanah tersebut selain uang tunai oleh Saksi Fihir Mulachela, S.E. kepada Terdakwa H. Muhsinin dan di depan persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah melaporkan / memberitahukan tentang posisi barang bukti dimaksud yang sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 09 Desember 2013 (terlampir) ;

Hal ini berdasarkan Pasal 46 KUHP sudah jelas disebutkan kemana barang sitaan tersebut dikemanakan. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan maka barang sitaan tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau mereka yang paling berhak, dengan ketentuan apabila :

1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
3. Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum, kecuali benda diperoleh atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, status benda sitaan/barang bukti ditentukan dalam amar putusan. Barang bukti/benda sitaan ditentukan sebagai berikut :

1. Dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam amar putusan.
2. Dirampas untuk Negara.
3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.





4. Dikembalikan kepada Penyidik atau Penuntut Umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain.

Sehingga menurut hemat kami, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kedua barang bukti tersebut dalam putusan untuk memastikan proses eksekusi terhadap barang bukti tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, selanjutnya kami tetap berkeyakinan bahwa terhadap status barang bukti dapat dipertimbangan untuk dikembalikan kepada pemilik yaitu Sdr. Fihir Mulachela, S.E. sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

**Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

- Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa menguraikan dasar dan alasan keberatan terlebih dahulu kami sampaikan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 4 November 2014 Nomor 93/PID/2014/PT.MTR, yaitu pada tanggal 12 Desember 2014 sebagaimana Akta Pemohon Kasasi Nomor 465/PID.B/2013/PT.MTR, demikian Pemohon Kasasi masih dalam waktu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 4 November 2014 Nomor 93/PID/2014/PT.MTR, adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum dan tidak sebagaimana mestinya tanpa mempertimbangkan terlebih jauh terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada Agustus 2014.
- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram di dalam mengambil putusan tidak teliti apa yang tertuang di dalam berkas perkara, apabila lebih cermat mempelajari dan memilah-milah berkas perkara serta tidak mempertimbangkan isi memori banding yang Pemohon ajukan sehingga apabila Pengadilan Tinggi Mataram memperlajari lebih cermat terhadap perkara terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak harus menjatuhkan putusan yang sebagai tertuang dalam putusan tanggal 4 November 2014 Nomor 93/PID/2014/PT.MTR.
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena mengadili dan mempertimbangkan tidak berdasarkan hukum akan tetapi berdasarkan penafsiran dan hasil pemikiran Majelis Hakim belaka yang tidak merupakan penafsiran hukum berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penafsiran yang terjadi yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di dalam memori banding Terdakwa.

- Bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap di dalam putusan perdata pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Nomor 721 K/PDT/2013, tanggal 26 September 2013 yang amar putusannya antara lain ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual beli antara Penggugat (Cahya Diputra) dengan Turut Tergugat I (H. Muhsinin Alias H. M Muhsinin Terdakwa) sesuai Akta Jual Beli Nomor 98/2009, tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris/PPAT Samsaimun, S.H., M.Kn adalah sah dan tidak bertantangan dengan hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengkerta dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 222, seluas 23.392 m atas nama H. Muhsinin (Terdakwa) yang telah dibaliknamakan atas nama Cahya Diputra terletak di Lingsar, Kecamatan Lingsar ;
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari putusan Perdata Nomor 721 K/PDT/2013, tanggal 26 September 2013 adalah Hak Milik Terdakwa dengan tanah yang dijadikan obyek perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa, mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. atau Hakim Majelis Mahkamah Agung untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan memberikan putusan sebagai berikut :
    1. Mengabulkan alasan-alasan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;
    2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 4 November 2014 Nomor 93/PID/2014/PT.MTR.
    3. Mengadili Sendiri :
      - Menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 4 November 2014 Nomor 93/PID/2014/PT.MTR.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 431 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala dakwaan tersebut ;  
setidak-tidaknya : melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Memulihkan harkat dan martabat Pemohon Kasasi/Terdakwa seperti sediakala ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum hanya mengenai pengembalian barang bukti dump truck dianggap salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa barang-barang bukti dump truck tersebut tidak pernah dihadapkan di persidangan, maka tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Terdakwa harus ditolak ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* bahwa sekalipun ada dokumen yang menyatakan bahwa obyek bukan jual beli tersebut milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa memahami betul bahwa obyek tersebut masih sengketa, sehingga tidak dapat diterbitkan Sertifikat, akan tetapi tetap dijual dengan berupaya mengkoordinir beberapa orang agar ikut meyakinkan pembeli bahwa tanah obyek tersebut milik Terdakwa selaku penjual yang Sertifikatnya akan dapat diterbitkan sehingga korban menjadi percaya dengan rangkaian tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong dari Terdakwa sehingga pembeli dalam hal ini saksi korban merasa yakin dan mau menyerahkan uang panjer senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk mobil Innova dan dump truck dengan kesepakatan harga Rp4.590.320.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
2. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun, melanggar Pasal 378 KUHP merupakan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 431 K/Pid/2015



putusan yang benar menurut hukum cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

3. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **H. Muhsinin** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 6 Juli 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M. S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.  
ttd./ DESNAYETI, M., S.H., M.H.

K e t u a :  
ttd./  
Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./ EMILIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
NIP. 196006131985031002





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 431 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14